



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I KETUT CINTA
Tempat lahir : Ped
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 31 Desember 1960
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ped, Desa Ped,
Kecamatan Nusa Penida,
Kabupaten Klungkung
Agama : Hindu
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-694/P.1.12/Euh.2/09/2017 tertanggal 5 September 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp tertanggal 12 September 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 10 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp tertanggal 28 September 2017;

Terdakwa hadir dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua berkas-berkas dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I KETUT CINTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT CINTA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV No.Pol : DK 1628 JK
 - 1 (satu) lembar STNK No.Pol : DK 1628 JK a.n.IDA BAGUS NYOMAN SUARTEJA, SH

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I KETUT CINTA pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira pukul 13.30 WITA atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat Jalan umum Pertigaan Banjar Sebuluh Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I KETUT CINTA pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa di telpon oleh pihak Maruti untuk menjemput tamu sebanyak 4 (empat) orang yaitu saksi Elvin Leonard, saksi Huang Wei, saksi Li Zhonghua dan saksi Li Jing di Pelabuhan Banjar Nyuh Kukuh untuk diantarkan ke Pantai Kelingking;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput saksi Elvin Leonard, saksi Huang Wei, saksi Li Zhonghua dan saksi Li Jing menggunakan mobil APV dengan Nomor Polisi DK 1628 JK, dimana saksi Elvin Leonard duduk di depan sebelah kiri supir, di kursi tengah duduk saksi Huang Wei dimana disebelah kanan Huang Wei duduk saksi Li Jing dan di kursi belakang saksi Li Zhonghua;
- Bahwa ketika berangkat menuju Pantai Kelingking dalam perjalanan sekitar 20 (dua puluh) menit tiba-tiba mobil APV Nomor Polisi DK 1628 JK menghindari mobil yang bergerak dari arah berlawanan sehingga mobil APV Nomor Polisi DK 1628 JK bergerak menghindari ke kiri dan menabrak papan kayu yang berada di kiri jalan sehingga kendaraan bergerak goyang bergerak lurus melewati jalan tanjakan dan papan kayu tersebut mengenai bagian pintu samping kiri APV Nomor Polisi DK 1628 JK, pada saat itu saksi Elvin Leonard menanyakan kepada Terdakwa "pak mobilnya kok kaya gini" dan Terdakwa diam saja;
- Bahwa saksi Elvin Leonard sempat mengingatkan Terdakwa untuk berhati-hati mengemudikan kendaraannya dan oleh Terdakwa dijawab "kita pelan-pelan saja nggak buru-buru" akan tetapi Terdakwa makin cepat mengemudikan mobil dimana menurut saksi kecepatan Terdakwa kira-kira saat itu lebih dari 60 km/jam;
- Bahwa pada saat melewati jalan tikungan di jalan umum Pertigaan Banjar Sebuluh Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung mobil APV Nomor Polisi DK 1628 JK tiba-tiba menabrak batu karang di sebelah selatan bahu jalan mengakibatkan ban kiri depan pecah sehingga mobil APV Nomor Polisi DK 1628 JK terbalik rebah ke kanan melintang di tengah jalan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Denpasar Nomor Lab: 750/FDF/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anang Kurnadi, S.Si, Imam Barnadi, ST., I Putu Suwadana, ST didapat kesimpulan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan di TKP:

1. Kondisi jalan agak menikung ke kiri dan turun, tidak licin, dua arah dari timur ke barat dan sebaliknya, datar beraspal baik, tidak terdapat marka di tengah dan dipinggir jalan;
2. Lebar badan jalan adalah $\pm 3,5$ meter;
3. Tidak terdapat bahu jalan dan dipinggir jalan terdapat batu karang dan batu pinggiran badan jalan;

b. Pemeriksaan barang bukti ban kiri depan mobil APV Nomor Polisi DK 1628 JK adalah sebagai berikut:

1. Ban kiri depan yang digunakan merk Achilles Platinum 195/65 R15 91V;
2. Pemeriksaan kondisi ban menunjukkan ban masih dalam batas pemakaian / laik pakai yang ditunjukkan oleh tanda *tread wear indicator* (TWI) ban;
3. Pemeriksaan dari bagian-bagian ban (sisi dalam dan luar) ditemukan posisi ban sisi luar (berdasarkan arah rotasi ban) mengalami kerusakan berupa *side cut penetration* yaitu robek / terbelah bagian tapak ban (*tread*) dan sisi luar ban (*sidewall*) hingga tembus sampai benang / kawat ban berbentuk segi empat tidak beraturan dengan ukuran robekan ± 9 cm x 15 cm x 7 cm x 18 cm;
4. Dibagian sisi atas ban yang robek/terbelah ditemukan goresan mengarah ke ujung *side cut penetration* (robekan sisi atas) akibat benturan dengan benda keras tajam dengan ukuran panjang goresan ± 5 cm;

Sedangkan menurut Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli I Kadek Suastika, SH., dari Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung saksi menerangkan telah memeriksa alur ban yang pecah dengan menggunakan digital *tread depth gauge* pada ban yang pecah saksi menemukan dengan hasil 2,87 mm, pada ban depan kanan alur ban dengan hasil 6,28 MM, alur ban belakang kiri dengan hasil 4,64 MM dan alur ban pada ban belakang kanan dengan hasil 1.60 MM, dimana standar Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan bak Muatan Serta Komponen-komponennya dimasa sesuai dengan pasal 12 ayat (1) berbunyi "Kedalaman alur ban luar kendaraan bermotor ditentukan serendah rendahnya 1,00 milimeter" dan kesimpulan dari kedalaman alur ban keempat ban Mobil APV No. Pol : DK 1628 JK memenuhi syarat sesuai dengan Kepmen tersebut, sedangkan secara teknis saksi periksa keempat ban tersebut dimana ban belakang kanan kondisinya pada tengah alur ban pecah-pecah dan samping kanannya sudah robek dan secara teknis ban tersebut tidak memenuhi persyaratan laik jalan sedangkan ketiga ban yang lainnya kondisinya saksi periksa masih bagus;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban Li Jin menderita luka-luka dan patah tulang iga disebabkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 004/RM-BROS/VER/IV/2017 tanggal 27 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Dudut Rustyadi, Sp.F, SH, selaku dokter yang membuat Visum et Repertum pada rumah sakit Bali Royal Hospital dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Li Jin dengan kesimpulan:

- Tekanan darah 100/70 mmHg, Nadi 80 kali/menit, pernafasan 20 kali/menit dan suhu 36,54⁰ C, skala nyeri 5;
- Pemeriksaan luka:
 1. Pada pipi kanan terdapat luka lecet ukuran lima belas sentimeter kali tujuh sentimeter;
 2. Pada lengan bawah kanan terdapat luka lecet ukuran lima belas sentimeter kali tujuh sentimeter;
 3. Pada punggung tangan kanan terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 4. Pada paha terdapat luka lecet ukuran dua puluh sentimeter kali delapan sentimeter
- Pada korban dilakukan tindakan:
 1. Pemeriksaan foto rontgen leher dengan hasil tidak ditemukan patah tulang;
 2. Foto rontgen dada dengan hasil ditemukan patah tulang iga kanan ruas kedua sampai delapan bagian belakang dan rongga dada kanan berisi cairan;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. CT-Scan kepala dengan hasil tidak ditemukan pendarahan dalam otak dan memar otak serta tidak ditemukan patah tulang kepala;
 4. Pada tanggal 14 April 2017 pukul 22.00 WITA oleh dokter I Nyoman Semadi, Sp. BTKV dilakukan operasi fiksasi internal pada tulang iga kanan
 5. Pada tanggal 14 April 2017 pukul 00.20 WITA oleh Dokter Putu Trisna Utami, Sp.BP dilakukan operasi pembersihan luka lecet pada pipi kanan dan lengan bawah kanan;
 6. Pemberian obat antibiotic dan penahan nyeri
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil APV Nomor Polisi DK 1628 JK mengalami kerusakan pada spion kanan patah, bodi kanan penyok dan lecet, talang air hujan pecah, bumper pecah dan tutup spion kanan lepas;
 - Bahwa mobil APV Nomor Polisi DK 1628 JK yang dikendarai oleh Terdakwa tidak melengkapi diri dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) , tidak ada Izin Pariwisata dan diketahui bahwa Terdakwa baru bisa mengendarai mobil selama 2 (dua) minggu sebelum terjadinya kecelakaan tersebut;
 - Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut jalan beraspal hotmik agak menikung dan turun dengan dua jalur dari arah timur ke barat dan sebaliknya tidak ada marka garis sebagai as jalan, cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas normal lenggang;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil (*individual identity*) maupun materiil (*lex tempores et locus delicti*) sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan keberatan dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. ELVIN LEONARD

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 13.20 wita di wilayah Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi mengalami sendiri kecelakaan tersebut, karena pada saat itu saksi sedang berada di dalam mobil yang terlibat kecelakaan tepatnya duduk di bagian depan kiri mobil suzuki APV DK 1628 JK yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kecelakaan, di dalam mobil APV DK 1628 JK tersebut terdapat 4 (empat) orang penumpang yaitu saksi sebagai guide, HUANG WEI yang duduk di kursi tengah sebelah kiri, LI JING yang duduk di kursi tengah sebelah kanan dan LI ZHONGHUA yang duduk di kursi belakang;
- Bahwa awalnya saksi sedang bertugas mengantar 3 (tiga) tamu cina ke Nusa Penida, kemudian setibanya di Nusa Penida saksi menghubungi pihak Maruti Express sebagai rekanan saksi untuk menyediakan transportasi di mana saat itu saksi bertemu dengan I KETUT SUDIARTA. Setelah itu saksi diberikan mobil APV DK 1628 JK;
- Bahwa kemudian mobil APV DK 1628 JK yang dikemudikan Terdakwa tersebut bergerak ke arah pantai Klingking, kemudian di perjalanan Terdakwa menabrak kayu pada bagian kiri untuk menghindari mobil di bagian kanan. Setelah menabrak kayu mobil menjadi oleng dan ketika saksi tanya Terdakwa hanya diam. Kemudian setelah melewati jalan tanjakan ban pecah dan melindas batu sehingga mobil terbalik dan terseret kurang lebih sejauh 5 (lima) meter;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan lumayan tinggi kira-kira 60 km/jam;
- Bahwa pada saat kecelakaan kondisi jalan aspal, jalan lurus tidak ada marka jalan, cuaca cerah, arus sepi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi, HUANG WEI dan LI ZHONGHUA tidak mengalami luka sedangkan LI JING mengalami luka tangan kanan

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergores, luka terbuka di bahu, tulang rusuk patah delapan dan dirawat di Rumah Sakit BROS serta mengalami tindakan operasi;

- Bahwa seluruh biaya pengobatan ditanggung pihak MARUTI EXPRESS sebesar kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa ataupun keluarganya belum meminta maaf; -
- Bahwa saat ini korban HUANG WEI dan LI ZHONGHUA dan LI JING sudah pulang ke negara asalnya di Cina;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SANG KETUT SUSILA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tunggal mobil Suzuki APV DK 1628 JK yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 13.20 wita di wilayah Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa dari hasil olah TKP kecelakaan terjadi karena kelalaian Terdakwa, di mana mobil mengalami kecelakaan akibat ban pecah dan melindas batu dengan dugaan kecepatan Terdakwa pada saat itu tinggi sehingga mobil bisa terbalik;
- Bahwa pada saat pengamatan di lapangan tidak ditemukan bekas rem dan ditemukan bekas goresan ban sepanjang 5,5 Meter di selatan jalan;
- Bahwa pada saat kecelakaan kondisi jalan aspal, jalan lurus tidak ada marka jalan, cuaca cerah, arus sepi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ELVIN LEONARD, HUANG WEI dan LI ZHONGHUA tidak mengalami luka sedangkan LI JING mengalami luka tangan kanan tergores, luka terbuka di bahu, tulang rusuk patah delapan dan dirawat di Rumah Sakit BROS serta mengalami tindakan operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM dalam mengemudikan mobil APV DK 1628 JK tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. I KETUT SUDIARTA

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tunggal mobil Suzuki APV DK 1628 JK yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 13.20 wita di wilayah Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon bahwa tamu MARUTI mengalami kecelakaan, di mana sebelumnya ELVIN LEONARD sebagai guide membawa 3 (tiga) tamu Cina dan memakai jasa MARUTI EXPRESS;
- Bahwa pada saat itu yang stand by di lokasi adalah Terdakwa yang membawa mobil Suzuki APV DK 1628 JK sehingga saksi memakai Terdakwa untuk mengantar tamu ke pantai Klungkung;
- Bahwa untuk transportasi darat pihak MARUTI EXPRESS bekerja sama dengan WHITE MONGKEY sehingga yang menyediakan mobil beserta sopir adalah WHITE MONGKEY;
- Bahwa pihak MARUTI EXPRESS telah menanggung seluruh biaya pengobatan korban kecelakaan termasuk tiket pulang ke negara mereka;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. I NYOMAN NANTRA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tunggal mobil Suzuki APV DK 1628 JK yang dikemudikan Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 13.20 wita di wilayah Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut melainkan mendengar dari teman-teman;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum mahir mengemudikan mobil karena hanya pernah sekali latihan mobil bersama saksi di lapangan dan belum pernah latihan lagi;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat latihan, Terdakwa baru dikenalkan tentang persneleng namun belum pernah mengemudikan di jalan besar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan ahli yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F.SH

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa ahli adalah dokter forensi di RUSP Sanglah;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap korban luka berat atas nama LI JING pada tanggal 16 April 2017 pukul 15.35 WITA di IGD RSU BALI ROYAL HOSPITAL di Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum Nomor 004/RM-BROS/VER/IV/2017 tertanggal 27 April 2017 sebagai berikut: ditemukan luka-luka lecet pada pipi kanan, lengan bawah kanan dan paha kanan, serta ditemukan patah tulang iga kanan ruas kedua sampai dengan kedelapan bagian belakang;
- Bahwa patah tulang iga pada korban dapat menimbulkan bahaya maut karena adanya patah tulang iga tersebut dapat mengganggu perkembangan dada dan ujung patahan tulang iga dapat mengenai paru-paru yang mengakibatkan robekan paru yang dapat menyebabkan pendarahan dan gangguan fungsi pernapasan;

2. IKADEK SUASTIKA, SH

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa ahli adalah PNS Dishub Klungkung bagian angkutan darat sebagai penguji kendaraan bermotor;
- Bahwa saksi melakukan uji pada ban mobil APV DK 1628 JK di mana ditemukan ban belakang kanan kondisinya pada tengah alur ban pecah-pecah dan ada robek pada samping kanan sehingga secara teknis ban tersebut tidak memenuhi persyaratan laik jalan;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kondisi demikian seandainya mobil APV DK 1628 JK tersebut wajib uji maka tidak lulus uji karena secara teknis tidak memenuhi persyaratan laik jalan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui keterangannya yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal mobil Suzuki APV DK 1628 JK yang dikemudikan Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 13.20 wita di wilayah Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada saat kejadian di mobil tersebut ada 4 (empat) penumpang yaitu 1 (satu) guide dan 3 (tiga) orang tamu;
- Bahwa awalnya Terdakwa membawa mobil pelan dengan kecepatan kurang lebih 20 km/jam. Kemudian Terdakwa menabrak kayu dan mobil mulai oleng namun Terdakwa tetap mengemudikan mobil hingga akhirnya ban mobil sebelah kiri pecah dan mobil melindas batu hingga mobil terbalik;
- Bahwa Terdakwa baru bisa mengemudikan mobil selama 2 (dua) minggu dan baru pernah latihan mobil 1 (kali) bersama ponakan Terdakwa dan Terdakwa belum memiliki SIM;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan dan membacakan Visum Et Repertum, yaitu :

- Visum Et Repertum Nomor 004/RM-BROS/VER/IV/2017 tertanggal 27 April 2017 atas nama LI JING yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DUDUT RUTSYADI., Sp. F., SH, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa korban bernama LI JING mengalami luka-luka dan patah tulang iga yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan bahaya maut;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor UK 01.15/XIV.4.4.7/VER/213/2017 tertanggal 17 April 2017 atas nama I KETUT CINTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENGKY., Sp. F., M.BEth, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa korban bernama I KETUT CINTA mengalami luka-luka terbuka dan lecet, serta pergeseran sendi dan patah tulang pada tangan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Atas bukti surat tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa ;

- 1 (satu) unit mobil APV No. Pol 1628 JK;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol 1628 JK An. IDA BAGUS NYOMAN SUARTEJA, SH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pen.Pid/IP.BB/2017/PN.Srp tertanggal 28 April 2017 serta barang bukti tersebut diakui kebenaran dan keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal mobil Suzuki APV DK 1628 JK yang dikemudikan Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 13.20 wita di wilayah Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan mobil APV DK 1628 JK dengan membawa 4 (empat) orang penumpang yaitu saksi ELVIN LEONARD yang duduk di samping Terdakwa, HUANG WEI yang duduk di kursi tengah sebelah kiri, LI JING yang duduk di kursi tengah sebelah kanan dan LI ZHONGHUA yang duduk di kursi belakang;
- Bahwa kemudian mobil APV DK 1628 JK yang dikemudikan Terdakwa tersebut bergerak ke arah pantai Klingking, kemudian di perjalanan Terdakwa menabrak kayu pada bagian kiri untuk menghindari mobil di bagian kanan. Setelah menabrak kayu mobil menjadi oleng. Kemudian setelah melewati jalan tanjakan ban pecah dan melindas batu sehingga mobil terbalik dan terseret kurang lebih sejauh 5 (lima) meter;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan lumayan tinggi kira-kira 60 km/jam;
- Bahwa pada saat kecelakaan kondisi jalan aspal, jalan lurus tidak ada marka jalan, cuaca cerah, arus sepi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi ELVIN LEONARD, HUANG WEI dan LI ZHONGHUA tidak mengalami luka sedangkan LI JING mengalami luka tangan kanan tergores, luka terbuka di bahu, tulang rusuk patah delapan dan dirawat di Rumah Sakit BROS serta mengalami tindakan operasi sebagaimana Visum et Repertum Nomor 004/RM-BROS/VER/IV/2017 tertanggal 27 April 2017, sedangkan Terdakwa mengalami luka-luka terbuka dan lecet, serta pergeseran sendi dan patah tulang pada tangan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor UK 01.15/XIV.4.4.7/VER/213/2017 tertanggal 17 April 2017;
- Bahwa seluruh biaya pengobatan ditanggung pihak MARUTI EXPRESS sebesar kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa ataupun keluarganya belum meminta maaf;
- Bahwa saat ini korban HUANG WEI dan LI ZHONGHUA dan LI JING sudah pulang ke negara asalnya di Cina;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Yang menyebabkan orang lain menderita luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ *Setiap Orang* ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau yang menurut hukum dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid*”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama I KETUT CINTA, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I KETUT CINTA yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "*Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menggunakan atau mengendarai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka yang termasuk kelompok kendaraan bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta hukum telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal mobil Suzuki APV DK 1628 JK yang dikemudikan Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 13.20 wita di wilayah Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang bergerak dari pelabuhan Nusa Penida menuju pantai Klingking;

Menimbang, bahwa mobil APV DK 1628 JK merupakan jenis kendaraan bermotor yang dimaksud dalam unsur ini yaitu Kendaraan Bermotor jenis mobil penumpang;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa pada saat mengemudikan mobil APV DK 1628 JK tersebut telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan korban LI JING mengalami luka berat ?;

Menimbang, bahwa kelalaian menunjuk pada istilah "culpa" yang dapat pula diartikan sebagai kealpaan yang merupakan istilah yang digunakan dalam masyarakat untuk menunjuk pada setiap perbuatan yang "tidak dilakukan dengan sengaja" ;

Menimbang, bahwa menurut Memory van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian adalah :

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan (gebrek aan het nodige denken);
- b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (gebrek aan de nodig kennis);
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari (gebrek aan de nodige beleid);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya penjelasan yang memadai dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian, maka konsepsi tentang kealpaan/kelalaian lebih banyak diberikan oleh doktrin, di mana secara doctrinal untuk adanya kealpaan/kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu (vide : Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, hal. 342)

1. Tidak adanya “kehati-hatian” yang diperlukan atau tidak adanya ketelitian yang diperlukan;
2. Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mobil APV DK 1628 JK yang dikemudikan Terdakwa tersebut bergerak ke arah pantai Klingking, kemudian di perjalanan Terdakwa menabrak kayu pada bagian kiri untuk menghindari mobil di bagian kanan. Setelah menabrak kayu mobil menjadi oleng. Kemudian setelah melewati jalan tanjakan ban pecah dan melindas batu sehingga mobil terbalik dan terseret kurang lebih sejauh 5 (lima) meter, di mana saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan lumayan tinggi kira-kira 60 km/jam dengan kondisi jalan sempit tanpa marka jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN NANTRA yang dibenarkan oleh Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali belajar mengemudikan mobil dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain itu mobil APV DK 1628 JK yang dikemudikan Terdakwa juga setelah diperiksa oleh ahli I KADEK SUASTIKA, SH terdapat masalah pada ban belakang sebelah kanan yaitu alur bagian tengah ban sudah pecah-pecah dan ada robek pada sisi sebelah kanan sehingga dikategorikan sebagai ban yang tidak laik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pokoknya mengatur bahwa kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban merupakan salah satu syarat Kendaraan bermotor laik jalan, artinya dalam kondisi ban sebelah kanan mobil APV DK 1828 JK yang alur bagian tengah ban sudah

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah-pecah dan ada robek pada sisi sebelah kanan sudah merupakan alasan kendaraan tersebut tidak laik jalan;

Menimbang, bahwa selain kendaraan mobil APV DK 1628 JK tidak laik jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun mengatur tentang adanya kewajiban seseorang yang boleh mengemudi adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) di mana untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian (ujian teori, ujian praktek dan ujian keterampilan melalui simulator). Dalam perkara a qua, Terdakwa yang terbukti tidak memiliki Surat Izin Mengemudi artinya Terdakwa belumlah terbukti kompeten untuk mengemudikan kendaraan bermotor sehingga tidak diperbolehkan untuk mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kecelakaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 merupakan bagian dari bentuk kelalaian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan mobil APV DK 1628 JK, di mana Terdakwa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dan belum mahir mengemudikan mobil berani mengemudikan mobil yang bannya tidak laik jalan di jalan yang kondisinya sempit tanpa marka jalan yang seharusnya dilalui oleh mobil yang laik jalan oleh pengemudi yang sudah mahir dinilai dari kelulusan tes di kepolisian. Dengan kondisi sedemikian rupa Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa dapat terjadi suatu kecelakaan lalu lintas akibat perbuatannya yang mengemudikan kendaraannya tersebut tanpa dilengkapi kompetensi baik dari sisi pengemudinya maupun dari sisi kendaraannya. Bahwa hal tersebut dapat dipandang sebagai kekurangan pemikiran Terdakwa yang diperlukan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian unsur "*Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" telah terbukti;

Ad. 3. Unsur "*Yang menyebabkan orang lain menderita luka berat*"

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan sehari-hari;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang karena kelalaiannya telah mengemudikan mobil APV DK 1628 JK yang rodanya tidak laik jalan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) menyebabkan korban LI JING mengalami luka-luka dan patah tulang iga sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 004/RM-BROS/VER/IV/2017 tertanggal 27 April 2017, di mana menurut ahli dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F., SH, patah tulang iga pada korban LI JING dapat menimbulkan bahaya maut karena adanya patah tulang iga tersebut dapat mengganggu perkembangan dada dan ujung patahan tulang iga dapat mengenai paru-paru yang mengakibatkan robekan paru yang dapat menyebabkan pendarahan dan gangguan fungsi pernapasan. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENDERITA LUKA BERAT";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhkan pidana;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa membahayakan pengguna lalu lintas lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sendiri mengalami luka yang menghalangi pencariannya akibat kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri Terdakwa menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil APV No. Pol 1628 JK;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol 1628 JK An. IDA BAGUS NYOMAN SUARTEJA, SH;

Oleh karena merupakan milik terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka lamanya masa tahanan dan juga penangkapan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT CINTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENDERITA LUKA BERAT
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT CINTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV No.Pol : DK 1628 JK
 - 1 (satu) lembar STNK No.Pol : DK 1628 JK a.n IDA BAGUS NYOMAN SUARTEJA, SH
- DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 oleh kami MAULIA MARTWENTY INE, SH., MH., sebagai Hakim Ketua., NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 17 OKTOBER 2017 dalam persidangan yang terbuka

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I WAYAN DERESTA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri LUH HENY F. RAHAYU, SH., MKn selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA

MAULIA MARTWENTY INE, SH., MH

HAKIM ANGGOTA

NI LUH MADE KUSUMAWARDANI, SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI

WAYAN DERESTA

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)